



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXX BINTI XXXXXX**, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 08 Maret 1978, usia 45 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Instalasi Farmasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin NIP. 197803081999032001), pendidikan Diploma III, Alamat Jln. XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, email [mardalenakhansa@gmail.com](mailto:mardalenakhansa@gmail.com) No.Telp 082314795928 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXX BIN XXXXXX**, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir P. Brandan 26 April 1976, usia 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, Alamat Jln. XXXXXX, Dusun tumpeun, Gampong XXXXXX, kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pastinya masih di wilayah NKRI No.Telp 081269003861 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024/ MS.Bna



Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Bna. tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/16/XII/1997, tertanggal 23 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun, setelah itu pindah ke kediaman milik Penggugat 6 tahun yang beralamat Jln. XXXXXX, Gampong XXXXXX, yang juga merupakan tempat tinggal terakhir bersama akan tetapi Tergugat saat ini tidak di ketahui lagi dimana keberadaannya, dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
  - XXXXXX, NIK. XXXXX, TTL Banda Aceh 19 September 1998, usia 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Strata I, diasuh oleh ibu kandung;
  - XXXXXX, NIK. XXXXXX, TTL Banda Aceh 16 November 2001, usia 22 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan Strata I, diasuh oleh ibu kandung ;
  - XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX TTL Banda Aceh 08 Mei 2017, usia 6 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 13 tahun, namun sejak 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



- Bahwa sejak 2010 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa peselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sudah berulang kali, akan tetapi Penggugat masih memaafkan dan bersabar;
  - Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat menikah dengan selingkuhannya yang bernama Putri;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2018, Tergugat menjual rumah dan mobil dengan alasan ingin membuka usaha, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak ada;
  - Bahwa pada tahun 2019 penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, lalu Penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di Gampong Pantee Riek;
  - Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat selama 5 tahun, terhitung sejak tahun 2019 sampai saat ini;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara yang sama dengan nomor perkara 446/Pdt.G/2023/Ms.bna;

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXbinti XXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. XXXXXX, lahir tanggal 19 September 1998
  2. XXXXXX, lahir tanggal 16 November 2001
  3. XXXXXX, lahir tanggal 08 Mei 2017dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia akan tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan terkait Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Desa dimana dahulu Tergugat pernah tinggal berama di Gampong XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Banda Aceh sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dilanjutkan;

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



Bahwa Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama Penggugat (XXXXXXX), tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua diparaf dan diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 237 /16/XII/1997 Tanggal 23 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh dari KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK XXXXXXXXXX tanggal 22 November 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh telah diberi meterai

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Aka Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tanggal 5 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Jln. XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, XXXXXX, XXXXXX, Kota Banda Aceh, Aceh, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda P.5;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 02 Juni 1986, (umur 37 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Jln Laksamana Malahayati 107 Gpg Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah abang ipar saksi benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 1997 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 15 tahun kemudian pindah ke rumah milik Penggugat selama 6 tahun;
  - Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang paling kecil bernama XXXXXX binti XXXXXX berumur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat walafiat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2010 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2015 Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna





bernama Putri, kemudian tahun 2018 Tergugat menjual mobil dan rumah dengan alasan membuka usaha yang baru namun sudah 5 tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana suami isteri pada umumnya dan sekarang sudah 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat penyayang kepada anak-anaknya sehingga sangat pantas Penggugatlah yang mengasuh anak-anaknya apalagi anak masih di bawah umur;
- Bahwa, berbagai usaha sudah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat harmonis dan telah pernah diusahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunnya lagi;

2. **SAKSI II**, tempat/tgl. lahir di Singkel, 06 Juni 1980, (umur 43 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kpg.Cadek kecamatan Baitussalam Aceh Besar telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 15 tahun kemudian pindah ke rumah milik Penggugat selama 6 tahun;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang paling kecil bernama XXXXXX binti XXXXXX berumur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2010 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



dan pada tahun 2015 Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Putri, kemudian tahun 2018 Tergugat menjual mobil dan rumah dengan alasan membuka usaha yang baru namun sudah 5 tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana suami isteri pada umumnya dan sekarang sudah 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat penyayang kepada anak-anaknya sehingga sangat pantas Penggugatlah yang mengasuh anak-anaknya apalagi anak masih di bawah umur;
- Bahwa, berbagai usaha sudah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat harmonis dan telah pernah diusahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunnya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna





yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya menasehati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan nya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.4 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang Menimbang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan keluarga dalam hal ini adalah (suami isteri) dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang masih dibawah umur yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX** berumur 6 (enam) tahun. dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orangtua sah dari anak yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi tentang surat pernyataan dari Kepala Gampong Penggugat bahwa telah diselesaikan perdamaian oleh aparat Gampong namun tidak berhasil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan perdamaannya secara Gampong namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi Penggugat, yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 1997, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 237/16/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997 dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang dan satu orang masih dibawah umur yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX** yang sekarang dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja Penggugat dan anak ditambah Tergugat sering selingkuh dan menikah dengan selingkuhannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidktidak mungkin persatukan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna





dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna





kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

**درأ المفسد أولى من جلب المصلح**

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa dalam posita dan diktum Penggugat nomor 3 dan nomor 5 Penggugat, momohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama XXXXXX

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



**binti XXXXXX** berumur 6 (enam) tahun perempuan lahir tanggal 08 Mei 2017, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak tersebut dan pantas serta layak Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh anak tersebut apalagi anak tersebut masih di bawah umur maka dalam hal ini Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX** berumur 6 (enam) tahun. perempuan lahir tanggal 08 Mei 2017, yang saat persidangan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah anak **XXXXXX binti XXXXXX** berumur 6 (enam) tahun. perempuan lahir tanggal 08 Mei 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وَإِذَا قَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ**

*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang masih dibawah umur tersebut patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi wajib memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan **Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**", meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa yang bernama Muhammad Rizki Utama bin XXXXXX umur 25 tahun dan XXXXXX binti Isyandari umur 23 tahun, kedua anak tersebut sudah dewasa dan tentunya dapat memilih dimana yang lebih baik mereka tinggal oleh karena itu terhadap tuntutan hak asuh terhadap anak yang telah dewasa Majelis Hakim mengeyampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah untuk anak yang masih di bawah umur dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXXXX);
5. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX berumur 6 (enam) tahun. perempuan lahir tanggal 08 Mei 2017 di bawah hadhanah Penggugat (XXXXXX BINTI THAIB ISYA) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) untuk mengunjungi anak dan memberikan kasih sayang;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 *Hijriyah* oleh kami oleh XXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXX dan XXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh XXXXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

XXXXXXX

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan No.4/Pdt.G./2024 MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXX.,

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Pengadaan	Rp. 4.500,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 449.500.-

(empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)